



BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG NOMOR 669 TAHUN 2007

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 BUSUNGBIU

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menanggulangi anak-anak putus sekolah agar memenuhi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun terutama bagi keluarga miskin atau keluarga tidak mampu perlu mendapat perhatian dari pemerintah;
 - b. bahwa agar Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dimaksud huruf a mencapai sasaran perlu ditingkatkan akses terhadap Pendidikan dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) ;
 - c. bahwa peningkatan APK tersebut dapat dicapai dengan mendirikan Lembaga Pendidikan baru yaitu SMP NEGERI 5 BUSUNGBIU yang berkedudukan di DESA PUCAKSARI, Kecamatan Busungbiu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, pendirian SMP NEGERI 5 BUSUNGBIU ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng omor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2007;
11. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;
12. Keputusan Bupati Buleleng Nomor :1.01/01/915/10/DPA/2007,tanggal 26 Maret 2007,Tentang Penetapan Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Lembaga Pendidikan SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 5 BUSUNGBIU.
- KEDUA** : Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertujuan untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Buleleng
- KETIGA** : Biaya Pendirian pada tahun pelajaran 2007/2008 didanai dari dana APBN dengan Dana Pendamping APBD sebesar 20 % dari APBN yang dianggarkan.
- KEEMPAT** : Biaya Operasional Sekolah dan Tenaga Kependidikan mulai tahun 2007 didanai dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal : **4 September 2007**

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
6. Camat Busungbiu;
7. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan Busungbiu;
8. Kepala SMP Negeri 5 Busungbiu;
9. Arsip.